



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO;**
2. Tempat lahir : Bumi Dipasena Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45
No.05 Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petambak;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 27 November
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat garis putih-putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek eiger;
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat;
 - 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa JON DIFRIZAL bin MIDARMINTO, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di depan Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 08.30 Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan (masing-masing anggota kepolisian) berangkat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian lalu setelah sampai di Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan menemukan Terdakwa berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan dan pada saat Saksi Arif Budiman, Saksi Decki Arishon dan Saksi Ahmad STPA mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan untuk memastikan Terdakwa dalam keadaan aman untuk dibawa ternyata ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm, kemudian Terdakwa yang ditanyakan kepemilikan senjata api beserta amunisi tidak dapat menjelaskannya lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 62/ BSF/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 didalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis revolver dapat menggunakan peluru caliber 5.56mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56mm PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD STPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 08.30 Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan (masing-masing anggota kepolisian) berangkat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah sampai di Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan menemukan Terdakwa berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi Arif Budiman, Saksi Decki Arishon dan Saksi Ahmad STPA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan untuk memastikan Terdakwa dalam keadaan aman untuk dibawa ternyata ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm, kemudian Terdakwa yang ditanyakan kepemilikan senjata api beserta amunisi tidak dapat menjelaskannya lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARIF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 08.30 Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan (masing-masing anggota kepolisian) berangkat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah sampai di Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan menemukan Terdakwa berada di depan rumah dan langsung melakukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan;

- Bahwa pada saat Saksi Arif Budiman, Saksi Decki Arishon dan Saksi Ahmad STPA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan untuk memastikan Terdakwa dalam keadaan aman untuk dibawa ternyata ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm, kemudian Terdakwa yang ditanyakan kepemilikan senjata api beserta amunisi tidak dapat menjelaskannya lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.30 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah sampai di Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan menemukan Terdakwa berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi Arif Budiman, Saksi Decki Arishon dan Saksi Ahmad STPA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan untuk memastikan Terdakwa dalam keadaan aman untuk dibawa ternyata ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm, kemudian Terdakwa yang ditanyakan kepemilikan senjata api beserta amunisi tidak dapat menjelaskannya lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat garis putih-putih;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek eiger;
3. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat;
4. 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 08.30 Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan (masing-masing anggota kepolisian) berangkat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah sampai di Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05 Jalur 45 Nomor 05, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Ahmad STPA, Saksi Arif Budiman dan Saksi Decki Arishon bin M. Hasan menemukan Terdakwa berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi Arif Budiman, Saksi Decki Arishon dan Saksi Ahmad STPA mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan untuk memastikan Terdakwa dalam keadaan aman untuk dibawa ternyata ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm, kemudian Terdakwa yang ditanyakan kepemilikan senjata api beserta amunisi tidak dapat menjelaskannya lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amunisi atau sesuatu bahan peledak serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah **Jon Difrizal bin Midarminto**. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Keluarga (KK)Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu). Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UU/DRT/12/1951 disebutkan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Kemudian pada ayat (3) UU/DRT/12/1951 Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang petambak yang tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam membawa atau menyimpan atau menguasai 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56mm dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 62/ BSF/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 didalam kesimpulannya bahwa 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis revolver dapat menggunakan peluru caliber 5.56mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56mm PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Tanpa hak memiliki Senjata api amunisi atau bahan peledak sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat garis putih-putih; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek eiger; 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat dan 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56 mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Senjata api**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat garis putih-putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek eiger;
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stenlist gagang kayu warna coklat;
- 11 (sebelas) butir amunisi tajam caliber 5.56 mm;
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **06 Februari 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH.** Dan **Juanda Parisi, SH, MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis **Dina Puspasari, SH, MH, dan Donny, SH.** tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN.Mgl